



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Taklimat Edisi Pembiayaan Inovatif #1
Menyongsong Kesiapan Daerah Dalam
Mewujudkan FOLU Net Sink 2030:
Kajian Kelayakan Pembayaran Berbasis
Kinerja Provinsi Sumatera Selatan

World Agroforestry (ICRAF)





Taklimat Edisi Pembiayaan Inovatif #1

Menyongsong Kesiapan Daerah Dalam Mewujudkan FOLU Net Sink 2030: Kajian Kelayakan Pembayaran Berbasis Kinerja Provinsi Sumatera Selatan

Tim Penyusun

Nurul Silva Lestari*
I Wayan Susi Dharmawan*
Wahyu Catur Adinugroho*
Bondan Winarno*
Donny Wicaksono*
Tania Benita**

Ira Ratna Sari**
Anugerah Yuliadi**
Arga Pandiwijaya**
Azwar Najib Alhafi**
Faza Iza Mahezs**
Ni Putu Sekar Trisnaning Laksemi**

Feri Johana**
Andree Ekadinata**
David Susanto**

* Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (PREE-BRIN)

** International Centre for Research in Agroforestry

Sitasi

Silva Lestari N, Dharmawan IWS, Adinugroho WC, Winarno B, Wicaksono D, Benita T, Ratna Sari I, Yuliadi A, Pandiwijaya A, Alhafi AN, Mahezs FI, Trisnaning Laksemi NPS, Johana F, Ekadinata A, & Susanto D. 2024. *Taklimat Edisi Pembiayaan Inovatif #1 Menyongsong Kesiapan Daerah Dalam Mewujudkan FOLU Net Sink 2030: Kajian Kelayakan Pembayaran Berbasis Kinerja Provinsi Sumatera Selatan*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Ketentuan dan Hak Cipta

World Agroforestry (ICRAF) memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa mengubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyak tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan. Link situs yang ICRAF sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. ICRAF menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan ICRAF, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggung jawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silakan menambah link ke situs kami www.cifor-icraf.org pada situs anda atau publikasi.

World Agroforestry (ICRAF)

Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Muhammad Azizy

2024



© World Agroforestry (ICRAF)



A. Pendahuluan

Pada tahun 2015, melalui Konferensi Para Pihak (*Conference of The Parties/COP*) ke-21 di Paris, telah disepakati komitmen baru untuk implementasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan harapan dapat menahan pemanasan suhu bumi ke angka maksimum 1,5 °C pada 2030 mendatang. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan komitmennya dalam penurunan emisi gas rumah kaca nasional (*Intended Nationally Determined Contribution/INDC*). Pada tahun 2022, Indonesia telah menyepakati komitmen melalui *Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC)* untuk mengurangi emisi dengan skenario kemampuan sendiri

(*unconditional*) sebesar 31,8% dan dengan bantuan internasional (*conditional*) sebesar 43,2% pada tahun 2030.

Upaya pencapaian NDC Indonesia mencakup beberapa sektor kunci, yaitu energi, pertanian, *Forestry and Other Land Uses* (FOLU), Industrial Process and Production Use (IPPU), serta limbah. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai *Net-Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat seperti tercantum dalam dokumen *Long-Term Strategies for Low Carbon and Climate Resilience 2050* (LTS-LCCR 2050). Dalam pencapaian komitmen-komitmen tersebut, sektor *Forestry and Other Land Uses* (FOLU) atau sektor kehutanan dan pemanfaatan lahan diantisipasi akan memberikan kontribusi hampir 60% dari total

target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Oleh karena itu, pengendalian emisi GRK di sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi sangat signifikan dalam mendukung upaya global dalam penanganan perubahan iklim. Pada level kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia telah memilih Sumatera Selatan sebagai salah satu dari 12 provinsi yang diharapkan dapat berkontribusi secara aktif terhadap pencapaian target *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink* 2030 di Indonesia. FOLU Net Sink adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan karbon sudah lebih

tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.

Komitmen dan kebijakan yang baik ini tentunya perlu didukung dengan sistem pendukung dan pendanaan yang mumpuni. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. **Perpres Nilai Ekonomi Karbon (NEK) diharapkan bisa menggerakkan lebih banyak pendanaan dan**



investasi hijau yang berdampak pada mitigasi perubahan iklim dan bermuara pada pengurangan emisi GRK. Dalam Perpres NEK ada beberapa mekanisme yang diatur, yaitu 1) perdagangan karbon antara dua pelaku usaha melalui skema perdagangan emisi dan carbon offset, 2) pembayaran berbasis kinerja (PBK)/ *result based payment* (RBP), 3) pungutan atas karbon, serta 4) kombinasi dari skema yang ada mekanisme berdasarkan perkembangan iptek.

B. Pembayaran Berbasis Kinerja dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), pemerintah berupaya menguatkan pengaturan mengenai RBP yang sebelumnya telah diatur melalui sejumlah regulasi terkait. Hal ini sebagai dukungan terhadap upaya Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

Di dalam ketentuan umum Perpres tersebut, RBP didefinisikan sebagai insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi. Selanjutnya, pada pasal 55 menyatakan bahwa

RBP dilakukan terhadap kinerja/ manfaat pengurangan emisi GRK yang dihasilkan oleh kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha. Mekanisme RBP dilakukan berdasarkan hasil verifikasi atas capaian pengurangan emisi GRK dan/atau konservasi/peningkatan cadangan karbon yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan.

RBP adalah mekanisme pembayaran yang memberikan insentif finansial berdasarkan hasil penurunan emisi yang dicapai, bukan berdasarkan upaya atau input yang digunakan. Dalam konteks mitigasi perubahan iklim, RBP memberikan pembayaran kepada jurisdiksi/daerah yang berhasil mengurangi emisi karbon atau meningkatkan penyerapan karbon. RBP dapat menjadi insentif

tambahan di atas mekanisme NEK lainnya, seperti perdagangan karbon atau pajak karbon. PBK juga dapat digunakan untuk memberikan insentif finansial untuk upaya-upaya mitigasi perubahan iklim yang tidak dapat berpartisipasi dalam pasar karbon.

Mekanisme RBP merupakan pendekatan berbasis yurisdiksi di mana pemerintah daerah mengusulkan program penurunan emisi GRK. Pelaksanaan RBP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target penurunan emisi GRK karena penghitungannya dilakukan dalam satu wilayah yurisdiksi. Implementasi RBP juga mendorong adanya integrasi program penurunan emisi GRK ke dalam rencana pembangunan

daerah. Selain itu, pengelolaan *leakage/displacement of emissions* dan *reversals* dapat dilakukan secara lebih optimal karena dikelola berbasis yurisdiksi. Oleh sebab itu, pelaksana RBP merupakan pemerintah daerah yang melibatkan semua OPD yang terkait dengan sektor penggunaan lahan, pemerintah desa, kelompok masyarakat, masyarakat adat, KPH, pemerintah pusat, NGO, serta sektor swasta.

Cakupan dalam mekanisme pelaksanaan RBP melingkupi skala internasional, nasional, hingga provinsi, yang dilakukan harus dengan menjaga koordinasi dan melibatkan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk pemangku kepentingan lainnya berdasarkan pada pengaturan

manfaatnya. Prinsip utama dalam pelaksanaan mekanisme RPB, sebagaimana tertuang dalam pasal 55 ayat (4) dan (5), adalah tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan karbon, melainkan sebagai catatan dalam pencapaian target NDC Indonesia.

Kotak-1 Pendanaan RBP Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), Green Climate Fund (GCF)

Dalam konteks pendanaan iklim, Indonesia telah mengembangkan berbagai skema, termasuk Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+), yang menawarkan insentif kepada negara-



negara berkembang untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta pelestarian dan peningkatan stok karbon hutan. Program ini didukung baik oleh pendanaan internasional melalui berbagai mekanisme, seperti *Green Climate Fund* (GCF), maupun melalui sumber-sumber pendanaan nasional. Melalui mekanisme GCF, KLHK telah mengalokasikan dana RBP untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar USD 692.253 yang dapat digunakan untuk dukungan tata kelola hutan berkelanjutan yang terdesentralisasi yang berpotensi dapat mengurangi emisi dan atau menambah stok karbon hutan. Melalui mekanisme GCF, KLHK

telah mengalokasikan dana RBP untuk Provinsi Sumatera Selatan sebesar USD 692.253 yang dapat digunakan untuk dukungan tata kelola hutan berkelanjutan yang terdesentralisasi yang berpotensi dapat mengurangi emisi dan atau menambah stok karbon hutan.

C. Upaya Mitigasi Perubahan Iklim yang Sudah Dilakukan di Sumatera Selatan

Perubahan tutupan hutan dan degradasi hutan gambut merupakan sumber emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar

di Provinsi Sumatera Selatan. Penyebab utama emisi adalah deforestasi, degradasi hutan, dekomposisi gambut, serta kebakaran hutan dan lahan. Terdapat beberapa indikasi penyebab utama deforestasi dan degradasi hutan di Provinsi Sumatera Selatan, antara lain: kegiatan perkebunan, pertambangan, pertanian subsisten, praktik penebangan kayu yang tidak berkelanjutan, pembukaan lahan dengan bakar, dan budidaya perikanan. Kebutuhan mitigasi di Provinsi Sumatera Selatan akan diterapkan melalui kombinasi kondisi pemungkin dan promosi praktik pengelolaan berkelanjutan yang akan mengatasi penyebab utama emisi yang dihasilkan dari kegiatan sektor berbasis lahan.

Berbagai inisiatif kebijakan dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Sumatera Selatan telah mulai diinisiasi dengan adanya kebijakan strategis terkait seperti Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2018 tentang RAD Penurunan Emisi GRK, Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan – GGP*) Provinsi Sumatera Selatan, dan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2015 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan RAD GRK telah bertransformasi ke Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Sumatera Selatan yang

menjadi awal bagi perbaikan perencanaan, pencatatan, dan pelaporan mitigasi perubahan iklim berbasis yurisdiksi. Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga tengah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi upaya program pengelolaan hutan dalam mendukung pencapaian *FOLU Net Sink 2030*. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi terkini tutupan lahan hutan yang ada, ancaman terhadap tutupan hutan, dan pemangku kepentingan yang terlibat di wilayah tersebut.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyadari potensi pemanfaatan pendanaan iklim untuk menunjang pembangunan wilayah, baik dari sumber nasional maupun internasional. Kesadaran

ini muncul seiring dengan pengakuan dan insentif atas luasnya tutupan hutan di Indonesia, yang tidak hanya menjadi aset penting secara nasional tetapi juga memiliki peran kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Apresiasi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim juga diperoleh melalui insentif alokasi pemanfaatan dana pembayaran berbasis kinerja (PBK) bagi seluruh provinsi di Indonesia melalui mekanisme *Green Climate Fund* (GCF), termasuk Sumatera Selatan, untuk beragam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).



D. Menilai kesiapan Sumatera Selatan untuk RBP

Dalam menjalankan mekanisme RBP, pemerintah daerah perlu menjalankan berbagai peran kunci untuk memastikan hasil yang diharapkan. Peran tersebut adalah: (1) pengukuran, pemantauan dan pelaporan penurunan emisi GRK; (2) Perencanaan program dan pendanaan aksi mitigasi; (3) pengelolaan, mitigasi risiko dan dampak sosial lingkungan; dan (4) pembagian manfaat yang berkeadilan dan transparan. Keempat peran tersebut diuraikan lebih lanjut dalam Tabel 1.

Tabel 1. Peran pemerintah provinsi dalam RBP

No	Peran	Penjelasan
1	Pengukuran, pemantauan dan pelaporan emisi acuan dan capaian penurunan emisi GRK	Melaporkan dan mendaftarkan aksi mitigasi beserta capaian penurunan emisi GRK berbasis yurisdiksi ke Sistem Registri Nasional (SRN)
2	Perencanaan program dan pendanaan aksi mitigasi ke dalam program daerah	<ul style="list-style-type: none">• Menganggarkan dan melaksanakan aksi mitigasi• Memantau, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan melaporkan aksi mitigasi bersama semua pihak di daerah kepada pemerintah pusat• OPD (Organisasi Perangkat Daerah) menjadi koordinator kegiatan mitigasi
3	Pengelolaan, mitigasi risiko dan dampak sosial lingkungan yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi mitigasi	<ul style="list-style-type: none">• Melaporkan implementasi safeguards secara yurisdiksi ke tingkat Pusat/Nasional• Mengelola leakage/displacement of emission serta reversals dalam skala yurisdiksi

No	Peran	Penjelasan
4	Pembagian manfaat yang berkeadilan dan transparan yang dapat menjamin bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal dan adat, diakui dan dihargai secara adil atas peran mereka dalam mengurangi emisi GRK	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dokumen mekanisme benefit sharing plan bersama pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten • Menyusun mekanisme rencana pembagian alokasi responsibility cost, performance cost dan reward bersama pemerintah pusat dan pemangku kepentingan • Menyalurkan insentif benefit dari BLU-BPDLH kepada para penerima manfaat/beneficiaries di daerah sesuai prestasinya masing-masing • Melakukan monitoring penyaluran insentif benefit dan melaporkannya kepada BLU-BPDLH

Untuk dapat menilai kesiapan provinsi dalam menjalankan peran-peran tersebut, perlu dilakukan kajian kesiapan yang mampu mengukur kapasitas Pemerintah Provinsi dalam menjalankan keempat peran tersebut. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan ICRAF dan BRIN menjalankan kajian kesiapan pembayaran berbasis kinerja (*Feasibility Study Result Based Payment - FS RBP*). FS dilakukan dengan menguraikan keempat peran dalam tabel 1 menjadi prinsip-kriteri-indikator yang menunjukkan kapasitas daerah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel-2.

Tabel 2. Prinsip, Kriteria, dan Indikator Kesiapan Daerah Untuk RBP

Prinsip	Kriteria	Indikator
<p>Prinsip-1: Potensi penurunan emisi yang disertai kemampuan MMR</p>	<p>Kriteria 1-1: Potensi penurunan emisi GRK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi penurunan emisi yang memadai • Tersedianya data emisi yang updated, akurat, dan kredibel • Keberadaan dokumen RAD GRK dan/atau SRAP yang terus diperbaharui
	<p>Kriteria 1-2: Ketersediaan data aktivitas dan faktor emisi yang diperbarui secara berkala</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap data aktivitas berupa peta tutupan lahan tahunan • Ketersediaan data faktor emisi
	<p>Kriteria 1-3: Ketersediaan SDM yang mampu melaksanakan MMR</p>	<p>Tersedianya sistem pemantauan gas rumah kaca yang terintegrasi dari semua sektor berbasis lahan</p>
	<p>Kriteria 1-4: Kapasitas SDM yang mampu melaksanakan MMR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan melakukan pengendalian dan penjaminan kualitas untuk data aktivitas, faktor emisi, dan inventarisasi GRK • Kemampuan analisis penginderaan jauh dan sistem informasi geografis • Keberadaan lembaga dengan tupoksi mengukur dan memantau emisi GRK

Prinsip	Kriteria	Indikator
<p>Prinsip-2: Kapasitas Kelembagaan dalam perencanaan dan penganggaran</p>	<p>Kriteria 2-1: Komitmen pemerintah daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan KLHK terkait kesiapan provinsi dalam RBP • Keberadaan dokumen perencanaan yang berkaitan dengan aksi mitigasi
	<p>Kriteria 2-2: Keberadaan lembaga pengampu atau kelompok kerja multi pihak aksi mitigasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok kerja atau lembaga pengampu telah terbentuk • Kelompok kerja dan lembaga pengampi aktif berkegiatan secara teratur dalam mendukung upaya mitigasi
	<p>Kriteria 2-3: Penganggaran aksi mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tagging pendanaan aksi mitigasi secara sistematis yang bersumber dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, NGO, swasta, dan perguruan tinggi • Integrasi aksi mitigasi ke dalam rencana pembangunan



Prinsip	Kriteria	Indikator
Prinsip-3: Kemampuan distribusi manfaat	Kriteria 3-1: Pemetaan penerima manfaat	Teridentifikasinya penerima manfaat yang jelas dari provinsi sampai tingkat tapak
	Kriteria 3-2: Potensi menyiapkan mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana	<ul style="list-style-type: none"> • Pengalaman lembaga penyaluran dana, misalnya BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah) dalam menerima dana di luar dana anggaran • Pengalaman lembaga penyaluran dana dalam menyalurkan dana
Prinsip-4: Keterlibatan masyarakat dan kerangka pengaman sosial-lingkungan	Kriteria 4-1: Manfaat ikutan (<i>co-benefit</i>) dari aksi mitigasi	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan informasi dan/atau analisis manfaat jasa lingkungan dan sumber penghidupan • Keberadaan regulasi tentang pengelolaan jasa lingkungan
	Kriteria 4-2: Mekanisme aduan dan penyelesaian konflik	Ketersediaan institusi dan saluran informasi, pengaduan, dan penyelesaian konflik
	Kriteria 4-3: Pengelolaan masyarakat adat (indigenous people)	Ketersediaan mekanisme penanganan dampak kegiatan terhadap masyarakat adat (indigenous people)
	Kriteria 4-4: Mekanisme Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusif / GESI (<i>Gender Equality and Social Inclusion</i>)	Keberadaan program dan kegiatan terkait GESI yang diinisiasi pemerintah provinsi

Penilaian dilakukan dengan menggali data dan informasi terhadap 13 kriteria pada Tabel 2. Setiap kriteria dinilai menggunakan skala likert dalam rentang nilai 1-5, di mana setiap nilai pada skala tersebut dihubungkan dengan indikator-indikator berupa data, informasi, pengetahuan, dokumen, atau pengalaman dari narasumber. Selain itu, setiap kriteria diberikan bobot berdasarkan prioritasnya. Skor maksimum penilaian adalah 5 dengan penilaian akhir sebagai berikut:

- Skor 3,8-5: Areal yurisdiksi yang dianalisis **memiliki kelayakan dan kesiapan optimum** untuk ikut serta dalam PBK

- Skor 2,3–3,7: Areal yurisdiksi yang dianalisis **layak untuk ikut dalam PBK** namun masih membutuhkan peningkatan kesiapan
- Skor 1–2,2: Areal yurisdiksi yang dianalisis **tidak layak** untuk mengikuti skema PBK

E. Hasil sementara penilaian kesiapan Sumatera Selatan untuk RBP

Pengumpulan data dan informasi untuk setiap indikator dilakukan melalui proses diskusi terpumpun dan wawancara yang dilakukan sejak bulan Desember 2022

sampai April 2024. Narasumber yang diwawancarai sejumlah 19 lembaga yang meliputi berbagai pemangku kepentingan terkait yang relevan dengan upaya mitigasi perubahan iklim di Sumatera Selatan.

Penilaian Prinsip-1: Potensi penurunan emisi yang disertai kemampuan MMR

Pembangunan baseline emisi gas rumah kaca Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan menggunakan data spasial tutupan lahan selama periode waktu 10 tahun, yaitu 2012 sampai 2022, yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Data tersebut dianalisis secara spasial untuk menghasilkan data aktivitas yang meliputi perubahan tutupan



lahan dan luasnya secara detail. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menghitung emisi dan serapan gas rumah kaca yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan dengan mengalikannya dengan faktor emisi. Angka faktor emisi yang digunakan merujuk pada angka faktor emisi berbagai kategori tutupan lahan di dokumen 2nd FRL (2022). Rata-rata tahunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2012 sampai 2022 dijadikan sebagai emisi baseline gas rumah kaca, yang kemudian digunakan sebagai acuan selama periode kegiatan aksi mitigasi Provinsi Sumatera Selatan. Hasil analisis baseline menunjukkan tingkat emisi gas rumah kaca di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 21.689.532 tCO₂e/tahun.

Penilaian Prinsip-2: Kapasitas kelembagaan dalam perencanaan dan penganggaran

Struktur kelembagaan yang kuat diperlukan untuk merencanakan dan mengelola program PBK secara efektif. Keberadaan badan atau Perangkat Daerah khusus yang menangani isu perubahan iklim, menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap PBK. Selain itu, staf yang kompeten dan berpengalaman dalam isu perubahan iklim dan PBK akan mampu merumuskan program yang efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, sistem dan prosedur yang jelas untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaporan akan memastikan penggunaan dana PBK yang transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, mekanisme untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam

proses pengambilan Keputusan, akan meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan program. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi terpumpun dengan pemangku kepentingan, Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki kebijakan yang juga diturunkan ke dalam program dan penganggaran program terkait aksi mitigasi. Namun, kelompok kerja multi pihak terkait aksi mitigasi belum berfungsi secara optimal. Skor Sumatera Selatan pada Prinsip-2 adalah 66% dari nilai maksimum.

Penilaian Prinsip-3: Kemampuan pengelolaan pendanaan dalam distribusi manfaat

Mekanisme distribusi manfaat PBK harus adil dan transparan. Pembayaran langsung ke masyarakat dapat memberikan

insentif untuk partisipasi, pendanaan program pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan, dan dana cadangan dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif. Berdasarkan penggalian data, modalitas terkait pengelolaan dan penyaluran dana sudah ada serta memiliki lembaga pemerintah terkait yang berpengalaman mengelola dana eksternal. Namun, belum ada inisiasi pemetaan penerima manfaat dan belum ada lembaga yang pernah menyalurkan dana dari eksternal. Skor Sumatera Selatan pada Prinsip-3 adalah 40% dari nilai maksimum.

Penilaian Prinsip-4: Keterlibatan masyarakat dan kerangka pengaman sosial

Keterlibatan aktif masyarakat sangat penting untuk memastikan kelancaran program PBK. Sosialisasi dan edukasi publik perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, serta pembentukan forum dan kelompok masyarakat untuk menyediakan ruang bagi masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Kerangka pengaman sosial juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif program PBK. Dari hasil wawancara dan diskusi terpumpun, Provinsi Sumatera Selatan sudah memiliki modalitas dasar terkait mekanisme aduan,

mengakui hak masyarakat adat, dan mengintegrasikan aspek GESI dalam perencanaan dan kebijakan. Hanya saja, integrasi modalitas terkait dengan safeguard dan pelibatan multi pihak masih terbatas, serta belum menyangar aspek aksi mitigasi perubahan iklim. Skor Sumatera Selatan pada Prinsip-4 adalah 60% dari nilai maksimum.

Skor akhir penilaian provinsi Sumatera Selatan adalah 3,5 yang termasuk dalam kategori 2 yaitu areal yurisdiksi yang dianalisis **layak untuk ikut dalam PBK namun masih membutuhkan peningkatan kesiapan.** Kekuatan utama Sumatera Selatan ada pada Prinsip-1 (75% dari nilai maksimum), karena potensi penurunan



emisi yang cukup signifikan dari deforestasi dan restorasi ekosistem gambut. Didukung pula dengan modalitas dasar MMR yang telah dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi. Kelemahan utama Sumatera Selatan ada pada Prinsip-3 (40% dari nilai maksimum), karena kapasitas institusi dan sumberdaya manusia terkait pengelolaan dan penyaluran dana, termasuk pembagian manfaat masih perlu ditingkatkan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

- Kesimpulan hasil studi kelayakan PBK adalah Sumatera Selatan **LAYAK** untuk ikut serta dalam mekanisme PBK, **namun perlu menyiapkan penguatan**

regulasi, penguatan sistem kelembagaan, dan penguatan sumber daya manusia.

- Terdapat berbagai **peluang mekanisme pendanaan** pada tingkat global dan nasional dalam rangka mendukung implementasi NDC dan Nilai Ekonomi Karbon. Peluang tersebut tersebut berkorelasi dengan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.
- Perlu berbagai persiapan bagi Provinsi Sumatera Selatan terkait berbagai upaya kelembagaan, kebijakan dan kapasitas SDM untuk menuju kesiapan dalam: **(1) pengukuran, pemantauan dan pelaporan (measurement, monitoring, reporting/ MMR), (2) perencanaan**

dan penganggaran (3) pembagian manfaat (benefit sharing mechanism/ BSM), (4) kerangka pengaman (safeguards).

- Perlunya **kerja sama para pemangku kepentingan yang disertai komitmen daerah** dalam mengakses berbagai peluang pendanaan yang menguntungkan masyarakat dan pemerintah secara bersama sama.
- Dalam jangka dekat perlunya berbagai upaya **peningkatan kapasitas** berbagi unsur untuk mendukung dalam **merumuskan strategi dan pemilihan mekanisme** yang tepat untuk arah mendukung pembangunan berkelanjutan sektor FOLU di Sumatera Selatan.

Daftar Istilah Penting

FOLU Net Sink

: Sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi di mana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030, dalam target diproyeksikan angka net sink 140 juta ton CO₂e atau emisi negatif sebesar 140 juta ton CO₂e tersebut

Net zero emission

: Sebuah kondisi yang menggambarkan nilai emisi GRK setara dengan tingkat serapan, sehingga net emisi bernilai nol

Nilai ekonomi karbon

: Nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi

Result Based Payment (RBP)

: Insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.

Nationally Determined Contribution (NDC)

: Komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Pais Agreement to the United Nations Frametaork Convention on Climate Change*)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

: Unit organisasi non-eselon yang melaksanakan fungsi pengelolaan dana lingkungan hidup dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum

Sistem Registri Nasional (SRN)

: Sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan NEK di Indonesia

Pendanaan Iklim

: Pendanaan atau aliran dana yang bertujuan untuk mengurangi emisi dan meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan bertujuan untuk mengurangi kerentanan, serta menjaga dan meningkatkan ketahanan sistem manusia dan ekologi terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Gas Rumah Kaca (GRK)

: Gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Emisi GRK

: Lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.





#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia

Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416 | Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org

www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

